BUPATI BIREUEN

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 22 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE PEMBANGUNAN STADION OLAHRAGA KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan stadion olahraga di Kabupaten Bireuen secara tepat guna dan berhasil guna diperlukan adanya suatu Komite Khusus yang akan mengurusi dan memfasilitasi peningkatan sarana dan prasarana dimaksud;

b. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan Pembangunan Stadion Olahraga di Kabupaten Bireuen, dipandang perlu membentuk Komite Pembangunan Stadion Olahraga Kabupaten Bireuen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Keolahragaan
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh:

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Komite Pembangunan Stadion Olahraga Kabupaten Bireuen dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Komite Pembangunan Stadion Olahraga Kabupaten Bireuen mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. melakukan identifikasi kebutuhan Pembangunan Stadion Olahraga di Kabupaten Bireuen;
b. menyiapkan Perencanaan dan Anggaran Biaya untuk kegiatan dan kelancaran pembangunan stadion olahraga di Kabupaten Bireuen;
c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan stadion olahraga;
d. memfasilitasi dan mensosialisasikan program pembangunan Stadion olahraga di tingkat Kecamatan dan Gampong;
e. memantau, mengendalikan dan mengevaluasikan program-program pembangunan olahraga di Kabupaten Bireuen;
f. mengelola dan mempertanggungjawabkan dana pembangunan Stadion olahraga yag menjadi tanggungjawabnya;
g. membuat laporan rutin dan berkala tentang kemajuan fisik dan non fisik pembangunan Stadion olahraga di Kabupaten Bireuen kepada Bupati.

KETIGA : Setelah Pembangunan Stadion Olahraga selesai dibangun oleh komite, maka komite dimaksud berkewajiban untuk menyerah pemanfaatan dan pengelolaannya kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT : Komite Pembangunan Stadion Olahraga Di Kabupaten Bireuen dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal : 03 MARET 2010

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Tanggal : 03 MARET 2010

SUSUNAN PERSONALIA KOMITE PEMBANGUNAN STADION OLAHRAGA KABUPATEN BIREUEN

No	NAMA	Jabatan	KOMITE	
1	2	3	4	5
1.	Nurdin Abdul Rahman	Bupati Bireuen	Penasehat	
2.	Ridwan Muhammad, SE	Ketua DPRK Bireuen	Penasehat	
3.	Busmadar Ismail	Wakil Bupati Bireuen	Pengarah	
4.	Fadhli M. Yusuf	Ketua Komisi D DPRK Bireuen	Pengarah	
5.	Tgk. Nurdin Judon	Ketua Komisi E DPRK Bireuen	Pengarah	
6.	Ir. Nasrullah Muhammad,M.Si.M.T	Sekretaris Daerah	Ketua Umum	
7.	Drs. Ridwan Khalid	Ketua Harian KONI	Wakil Ketua I	
8.	H. Hamdani. A.Gani, SH., M.Hum	Asisten Pemerintahan	Wakil Ketua II	
9.	Drs. Iskandar Yusuf, MM	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Sekretaris Umum	
10.	Mulyadi, SH	Kabag Hukum dan Organisasi	Wakil Sekretaris	
11.	Drs. Tarmidi, M.Si	Sekretaris DPKKD	Bendahara	
12.	Raden Yus Rusmadi, ST	Kabid TR&TB Dinas BMCK	Ketua seksi Perencanaan/Pengawasan	
13.	Muzafarsyah, ST	Staf Bidang TRTB Dinas BMCK	Anggota	
14.	Andi Hendriansyah	Staf Bidang TRTB Dinas BMCK	Anggota	
15.	Ir. Razuardi, MT	Ka.BAPPEDA Bireuen	Ketua Seksi Pelaksana Pembangunan	
16.	Ir. Buchari, M.Si	Ka. Bina Marga & Cipta Karya	Anggota	
17.	Drs. Asnawi M. Pd	Kadis Pendidikan	Anggota	
18.	Zulfikar, ST	Kabag Administrasi Pembangunan	Anggota	
19.	Tantawi, ST	Kasi PerencanaanTRTB	Anggota	
20.	Bukhari	Staf Perencanaan TRTB	Anggota	
21.	Lukman, ST	Staf Perencanaan TRTB	Anggota	
22.	H. Zulkifli Ali, SE	Sekretaris KONI	Anggota	
23.	Yusri,S.Pd	Ketua Harian PASI	Anggota	
24.	Drs. Darmansyah	Kabag Pemerintahan Umum	Ketua Seksi Asset dan Perlengkapan	
25.	T. Nagoursyah, SH.,M.Si	Kabag Umum Setdakab Bireuen	Anggota	
26.	Asful, SE	Staf Bagian Umum Setdakab Bireuen	Anggota	
27.	M. Zubair, SH	Kabag Humas	Ketua Seksi Humas	
28.	Drs. Agussalim	Sekretaris Disporabudpar	Anggota	
29.	Asnawi, S.Pd	Wakil Sekretaris KONI	Anggota	
30.	M. Nasir, S.Sos	Sekretaris Umum ISSI	Sekretariat	
31.	Sudirman, SE	Staf DPKKD	Anggota	

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Lampiran II: Keputusan Bupati Bireuen
Nomor : 22 TAHUN 2010
Tanggal : 03 MARET 2010

STRUKTUR ORGANISASI KOMITE PEMBANGUNAN STADION OLAHRAGA KABUPATEN BIREUEN

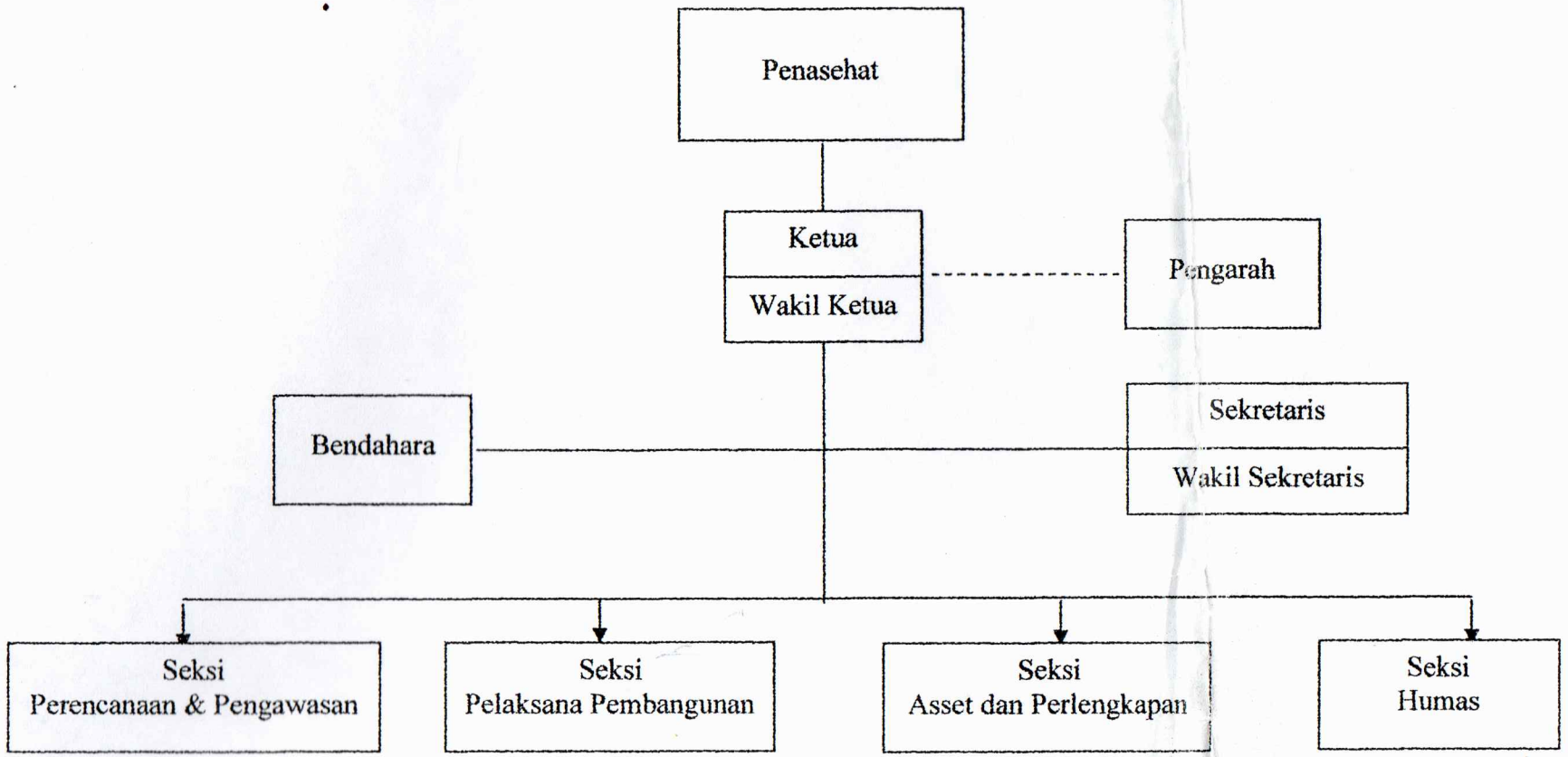

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN